



---

## EDUKASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN ALAT BANTU PENANGKAPAN RUMPON DI TELUK BUTON DESA DONGKALA KABUPATEN BUTON

Oleh

Abdul Hadi Bone<sup>1</sup>, Bahtiar Hamar<sup>2</sup>, Waode Sitti Cahyani<sup>3</sup>, L.M. Junaidin Sirza<sup>4</sup>,  
Salmatia<sup>5</sup>, Kasman<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Muhammadiyah Buton

Email: [hadibone86@gmail.com](mailto:hadibone86@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 7-11-2023

Revised: 16-11-2023

Accepted: 20-12-2023

### Keywords:

Edukasi, Rumpon,

**Abstract:** Rumpon sebagai alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat atau atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar dapat berkumpul. Rumpon mulai dipasang oleh nelayan di teluk buton sejak tahun 2005. Tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang penerapan alat bantu penangkapan rumpon. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan pada hari senin, 10 Oktober 2023 di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Kegiatan ini dihadiri oleh 5 orang ketua kelompok nelayan dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan segala aktifitas penangkapan dan berbagai jenis alat tangkap di teluk buton. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah Penggunaan alat bantu penangkapan rumpon sangat berbahaya bagi lingkungan laut apabila tidak diatur sedemikian rupa sehingga perlu adanya pemberian edukasi kepada nelayan tentang keberadaan rumpon untuk membantu memberikan informasi. Melalui pendekatan komunikasi dengan nelayan tentunya akan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam mengoperasikan alat bantu penangkapan rumpon.

---

## PENDAHULUAN

Desa Dongkala adalah salah satu desa yang terletak di ujung timur Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang memiliki potensi sumberdaya perikanan karena letak desa strategis berada di wilayah teluk buton. Diperkirakan 70% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan dengan alat bantu penangkapan rumpon. Desa dongkala memiliki luas wilayah 5,43 Km<sup>2</sup>, terdiri dari sekitar 72,6% lautan dan 27,4% daratan dengan jumlah penduduk 2.389 Jiwa. Secara geografis, Desa dongkala terletak antara 122<sup>o</sup>44' – 122<sup>o</sup> 54' BT dan antara 5<sup>o</sup>10' – 5<sup>o</sup>33' LS yang berada di pesisir teluk buton. Menurut data dari Dinas



Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton tercatat nilai produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 28.341 ton per tahun, dimana jenis atau kelompok ikan yang tertinggi didominasi oleh pelagis besar yaitu sebesar 12.072 ton, dan pelagis kecil sebesar 8.234 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 4.227 ton per tahun. Perkembangan produksi perikanan budidaya menurut jenis komoditi masih di dominasi oleh pembudidaya rumput laut yaitu sebesar 3.687 ton per tahun, dan pembudidaya ikan kuwe/bobara sebesar 328 ton per tahun.

Rumpon adalah fasilitas alat bantu atau perlengkapan nelayan untuk menangkap ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 02/MEN/2021 memberikan definisi rumpon sebagai alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat atau atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar dapat berkumpul. Rumpon mulai dipasang oleh nelayan di teluk buton sejak tahun 2005. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan di sekitar rumpon tersebut yaitu pukot cincin (purse seine) dan pancing ulur. Pertambahan jumlah rumpon yang dipasang oleh nelayan di perairan teluk buton sangat pesat, sehingga pada tahun 2021 diperkirakan terdapat 105 rumpon yang dipasang oleh nelayan. Bertambahnya penggunaan rumpon telah meningkatkan produktivitas penangkapan, sehingga memungkinkan para pemilik kapal untuk menambah kapasitas armada tangkapannya dalam rangka meningkatkan eksploitasi terhadap sumberdaya ikan yang ada di teluk buton.

Meskipun jenis alat tangkap bantu rumpon tersebut dapat menghasilkan hasil tangkapan yang berlimpah, namun tentunya seiring berjalannya waktu akan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap aktivitas lingkungan pelayaran maupun kondisi biota laut. Salah satu contoh misalnya rumpon yang tidak diatur dengan baik dapat mengganggu pelayaran kapal karena penempatan posisi rumpon oleh masyarakat nelayan di teluk buton yang masih belum teratur. Padahal pengaturan penarapan alat bantu rumpon telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara, Bab IV Pasal 16 dan pasal 17 dinyatakan bahwa jarak antar rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut yang ditempatkan sesuai dengan daerah penangkapan ikan. Berdasarkan Hasil inventarisasi yang telah dilakukan ditemukan jenis alat bantu penangkapan rumpon di teluk buton sebanyak 114 buah yang tidak sesuai jarak antar rumpon sebagaimana telah di atur dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi kepada nelayan mengenai alat bantu penangkapan rumpon dengan menggunakan metode berbasis komunikasi sehingga dapat memberikan pemahaman kepada nelayan mengenai tata letak rumpon yang digunakan dan penanganan penggunaan alat bantu penangkapan tersebut. Menurut wahyudin, 2017 menyatakan bahwa satu diantara metode dalam perlindungan lingkungan yaitu menggunakan pendekatan komunikasi kepada masyarakat karena adanya sumbangsih dan gerakan serta dukungan dari masyarakat yang sadar akan kesehatan lingkungan dapat melindungi dan menjaga lingkungan hidup. Melalui metode berbasis komunikasi dapat menjadi alternatif solusi dalam membantu nelayan dalam memahami penarapan alat bantu penangkapan rumpon demi menjaga stabilitas lingkungan khususnya di teluk Buton.

Pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan kemampuan dan kemandirian dalam upaya meningkatkan nilai kualitas hidup secara



berkelanjutan. Dimana dalam konsep pengabdian masyarakat bukan hanya sekedar menjadi objek pembangunan saja melainkan juga sebagai subjek yang dapat mensukseskan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu kedepan. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sangat penting dalam mengandalkan pada aspek pemberdayaan yang akan terkait dengan masalah-masalah sosial-budaya masyarakat pesisir yang menganut sistim budaya lokal, sehingga sebagai upaya untuk mensinergikan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton diperlukan kerjasama dalam mewujudkan kabupaten yang taat menjalankan sistim keberlanjutan sumberdaya. Tim Pengabdian pada Masyarakat Prodi Pengelolaan Sumberdaya Perairan Universitas Muhammadiyah Buton berupaya mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang penerapan alat bantu penangkapan rumpon

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan pada hari senin, 10 Oktober 2023 di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Kegiatan ini dihadiri oleh 5 orang ketua kelompok nelayan dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan segala aktifitas penangkapan dan berbagai jenis alat tangkap di teluk buton. Metode pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

### **Tahap Persiapan**

Persiapan kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang peran edukasi kepada masyarakat tentang penerapan alat bantu penangkapan rumpon di teluk buton yaitu:

- a. Observasi lapangan
- b. Koordinasi dengan pemerintah desa setempat mengenai pelaksanaan kegiatan
- c. Penyusunan data inventarisasi alat penangkapan
- d. Persiapan materi sosialisasi

### **Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di pelataran rumah ketua kelompok nelayan Desa Dongkala Kabupaten Buton dengan mengundang perwakilan atau ketua nelayan yang kesehariannya melakukan aktivitas penangkapan dengan bantuan alat tangkap rumpon di teluk buton. Kegiatan yang dilakukan dengan metode berbasis komunikasi antara lain :

- a. Penjelasan jenis alat tangkap yang digunakan di teluk buton
- b. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara;
- c. Solusi permasalahan yang ditawarkan

### **Tahap Indikator Keberhasilan**

Tahap indikator keberhasilan pengabdian pada masyarakat dapat diamati dari tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat kelompok nelayan Desa Dongkala tentang penerapan alat bantu penangkapan rumpon di teluk Buton sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021.

### **Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Evaluasi kelompok nelayan dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menyerap ilmu dan materi berupa penerapan teknologi alat bantu penangkapan rumpon di teluk buton yang diaplikasikan dalam praktek langsung dilapangan pemasangan alat bantu penangkapan



rumpon dengan jarak yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## HASIL

### Tahap Persiapan

Hasil persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengambil data jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan di Desa Dongkala dengan memanfaatkan alat bantu penangkapan rumpon yang melakukan operasi penangkapan di teluk Buton. Hasil observasi lapangan menunjukkan ada 5 jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang menjadikan rumpon sebagai alat bantu yaitu terdiri atas alat penangkapan jaring, pancing ulur, bubu, dll. Setelah teridentifikasi jenis alat tangkap maka selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk melakukan aksi nyata pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang penerapan alat bantu rumpon penangkapan ikan. Inventaris alat tangkap bantu dilakukan dengan menyusuri desa dengan target sasaran yaitu nelayan yang memiliki alat tangkap, mewancarai nelayan yang memiliki alat bantu penangkapan rumpon untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman menangkap selama berada di laut.



Gambar 1. Wawancara Dengan Kelompok Nelayan

Selanjutnya tahap persiapan Materi sosialisasi dipersiapkan untuk menjawab permasalahan nelayan yang selama ini belum mengetahui fungsi dan keberadaan rumpon diteluk buton. Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan alat tangkap rumpon di teluk buton sehingga aktivitas pelayaran dapat berjalan dengan baik sekaligus pula dapat menjaga ekosistem laut. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, matriks sosialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:


No	Aktivitas	Materi	Capaian Target
1	Pertemuan	Pengenalan pelaksanaan kegiatan, serta persepsi antara Program PkM lingkungan Masyarakat pesisir.	Kelompok nelayan memahami dengan baik maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian



			kepada Masyarakat (PkM).
2	Penyuluhan	Sosialisasi penggunaan alat bantu penangkapan rumpon sebagai upaya menjaga ekosistem perairan dan aktivitas pelayaran di teluk buton	Kelompok nelayan memahami dengan baik tentang pentingnya keberadaan alat bantu penangkapan rumpon, pentingnya menjaga ekosistem lingkungan perairan laut secara berkelanjutan.
3	Diskusi Kelompok	Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan penggunaan alat bantu penangkapan rumpon di teluk buton.	Keterlibatan masyarakat, penguatan kelembagaan kelompok nelayan, pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan
4	Evaluasi Kegiatan	Menentukan letak alat bantu rumpon diteluk buton, produktifitas dan selektifitas hasil tangkapan dengan alat bantu rumpon.	Kelompok nelayan memahami keberhasilan penggunaan alat bantu penangkapan rumpon di teluk buton.

### Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan pemetaan hasil identifikasi jenis alat tangkap yang terdapat di teluk buton pada beberapa lokasi temuan yaitu dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2. Peta Sebaran Alat Tangkap

Sosialisasi alat bantu penangkapan rumpon di Desa Dongkala merupakan upaya untuk menekan penggunaan alat bantu penangkapan rumpon agar diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu proses pelayaran kapal yang melintas di jalur teluk buton. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan berupa alat tangkap jaring insang, sero, bubu ikan, pancing tonda, trawl yang kesemuanya memiliki fungsi penangkapan masing-masing. Nelayan diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di teluk buton sehingga dapat menekan laju pemanfaatan alat tangkap tersebut.

Kelompok nelayan yang memproduksi hasil tangkapan untuk dijual kepasar terdekat yang dapat dijangkau dengan mengurangi biaya pengeluaran sehingga keuntungan yang didapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Disamping itu pula, kelompok nelayan masih belum memahami bagaimana dampak yang ditimbulkan dari alat bantu penangkapan rumpon yang tidak diatur sesuai ketentuan. Terbatasnya pemahaman tentang pengaturan alat bantu penangkapan rumpon tersebut menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan laut dan juga mengganggu aktivitas pelayaran yang juga berdampak pada terbatasnya jumlah produksi atau hasil tangkapan kelompok nelayan.

Metode pendekatan komunikasi yang dilakukan dengan memberikan penjelasan terkait jenis alat tangkap yang digunakan dapat memberikan alternatif solusi dan peningkatan pembelajaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar agar pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi akibat tidak diaturnya penyebaran jenis alat tangkap sehingga mengurangi resiko kerusakan di laut. Hal ini didukung oleh Asirin *et al*, 2017 bahwa komunikasi kepada nelayan dapat menambah pengetahuan, partisipasi dan komunitas dan peningkatan pembelajaran dalam menjaga lingkungan sekitar perairan.



Gambar 3. Alat Tangkap Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan alat tangkap bantu rumpon di teluk buton, tim pengabdian masyarakat telah mensosialisasikan peraturan menteri nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara. Peraturan ini turunan dari peraturan menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon. Secara garis besar peraturan tersebut mengatur mengenai jenis rumpon, penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), mengatur cara pemasangan dan pembatasan rumpon, termasuk pula didalamnya mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan rumpon di perairan Indonesia. Selama melakukan sosialisasi dan tanya jawab di lapangan hasil menunjukkan bahwa ternyata masyarakat di Desa Dongkala masih belum sepenuhnya mengetahui tentang pengelolaan dan pengaturan rumpon. Sejauh ini mereka hanya memasang rumpon berdasarkan inisiatif sendiri karena kurangnya akses informasi yang diberikan.

#### **Tahap Indikator Keberhasilan**

Sesuai dengan metode dan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sudah ditentukan, maka hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah kelompok nelayan antusias dalam menerima edukasi tentang penerapan alat bantu penangkapan rumpon di teluk buton sesuai dengan peraturan menteri nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara sebagai upaya menjaga ekosistem lingkungan laut dan memberikan akses kepada kapal untuk melakukan pelayaran di teluk buton. Banyak kelompok nelayan yang mengajukan pertanyaan setelah tahapan ceramah edukasi oleh tim PkM. Beberapa anggota kelompok nelayan memberikan keluhan tentang persaingan daerah penangkapan di teluk buton yang dilakukan oleh nelayan yang berasal dari luar datang menangkap di sekitar teluk buton meskipun peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 telah diberlakukan. Selain itu armada penangkapan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi perikanan. Anggota kelompok nelayan banyak yang masih menjadi buruh kapal yang membantu dalam aktivitas penangkapan sehingga perlu upaya dari pemerintah daerah setempat memberikan bantuan berupa kapal untuk membantu kelompok nelayan sehingga dampaknya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi daerah.



### Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan 90% masyarakat kelompok nelayan masih peduli terhadap upaya peningkatan produksi dengan terus beraktivitas di laut teluk buton dengan bantuan alat bantu penangkapan rumpon. Kelompok nelayan akan mengatur kembali alat tangkap bantu rumpon dengan jarak yang sudah ditentukan oleh peraturan menteri Nomor 18 Tahun 2021 sehingga dapat mudah memberikan akses kepada jalur kapal yang akan melintas masuk di teluk buton.

### KESIMPULAN

Penggunaan alat bantu penangkapan rumpon sangat berbahaya bagi lingkungan laut apabila tidak diatur sedemikian rupa sehingga perlu adanya pemberian edukasi kepada nelayan tentang keberadaan rumpon untuk membantu memberikan informasi. Melalui pendekatan komunikasi dengan nelayan tentunya akan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam mengoperasikan alat bantu penangkapan rumpon.

### DAFTAR REFERENSI

- [1] Depari, RDS., Darwawan., Nugroho, T. 2023. Kepatuhan Pemasangan Rumpon Terhadap Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Ratu. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 13 Nomor 13. Hal. 1-12.
- [2] Hamar B, Bone AH. 2021. Utilization of FAD Distribution in south Buton Waters as a Fishing app by purse sein fishermen in Kadatua District, Selatan Buton Regency. J Asian Mult Res Soc Scu Stud 2 (3): 125-131. DOI : 10.47616/jamrems.v2i3.165.
- [3] Hamar B. 2023. Strategi Pengelolaan Rumpon Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Buton Selatan. Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2, Nomor 6. Hal. 2781-2795. DOI : <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.5139>.
- [4] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016. [Internet]. [diunduh pada 04 Desember 2023].
- [5] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara.
- [6] Mustamin Tajuddin dan Ihsan. (2022). Pkm Sosialisasi Penangkapan dan Alat Tangkap Rajungan (*Portunus Pelagicus*) secara berkelanjutan di Perairan Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Jurnal Pengabdian Masyarakat Kauniah, 1(1), 47-59.